Firman Arifandi, LL.B, LL.M
Serial Hadist Nikah 4
MAHAR
SEBUAH
TANDA CINTA
TERINDAH

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Serial Hadist Nikah 4 : Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah
Penulis : Firman Arifandi,, LL.B., LL.M
30 hlm

Judul Buku
Serial Hadist Nikah 4 : Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah

Penulis
Firman Arifandi,, LL.B., LL.M

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad & Fawwaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Jakarta
Cetakan Pertama
12 Desember 2018

Daftar Isi

Pendahuluan

Islam mewajibkan pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada wanita dalam pernikahan. Hal ini disyariatkan sebagai bukti bahwa agama ini memuliakan wanita dengan maksimal, juga sebagai wujud nyata keseriusan laki-laki yang hendak menikahi wanita pujaanya.

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan merupakan kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, maka demi memulai komitmen itu seorang laki-laki diharuskan memberikan pemberian berharga sebagai tada kecintaanya kepada calon istrinya. Kemudian barang pemberian itu harus menjadi hak milik sang istri. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dan sunnah Rasul-Nya. Adapun firman Allah yang dimaksud adalah:

وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisa' : 4).

Imam Ibn Jarir at-Thabary dalam kitab tafsirnya menjelaskan sebab dari turunnya ayat di atas. Bahwa

sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada seorang bapak menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi. Lalu Allah melarang hal tersebut dan menurunkan ayat di atas.

Dalam hadis juga disebutkan tentang wajibnya mahar dalam pernikahan diantaranya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ

لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda:

"Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilkannya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kami benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur`an."(HR. Bukhari)

Dalam Islam, mahar bukanlah “harga” dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah jual beli wanita. Maka dari itu, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar, ia bersifat relatif bahkan ada yang berpendapat bahawa ia disesuaikan dengan kemampuan dan

kepantasan dalam suatu masyarakat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlebihan di dalam menentukan besarnya mahar. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para pemuda yang bermaksud untuk menikah, karena mempersulit pernikahan akan berdampak negatif bagi mereka yang sudah memiliki keinginan menggebu-gebu untuk menjalankannya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. bersabda,

خيرهن أيسرهن صداقا

> *“Sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya.” (HR. Ibn Hibban).*

Dalam buku kecil yang ada di hadapan anda ini, penulis akan menyuguhkan sejumah pembahasan penting tentang Mahar, dimana sekalipun tidak ada batasan minimal dalam pemberiannya, mahar tetaplah harus sesuatu yang berharga. Dengan mengutip sejumlah penjelasan para ulama melalui hadist terkait, kami mencoba menyimpulkannya untuk anda semua.

Selamat Membaca

A. Memahami Mahar

Mahar sebagai pemberian kepada istri sering difahami keliru oleh sebagian besar kalangan, hal ini karena di tanah air kita terdapat beragam tradisi yang berbeda pula di setiap daerah terkait pemberian kepada pihak mempelai wanita baik sebelum akad, ketika akad, dan setelahnya. Bahkan ada tradisi di suatu daerah di Indonesia yang justru pihak wanitalah yang menyerahkan barang berharga kepada mempelai pria. Lantas bagaimana sebenarnya Mahar yang dimaksud dalam syariat Islam?

1. Definisi Mahar

a. bahasa

Secara bahasa, mahar dimaknai dengan Harta yang diberikan oleh suami kepada Istri dengan akad pernikahan[1].

b. Istilah

Sementara mahar secara istilah didefinisikan berbeda-beda oleh para ulama madzhab sebagaimana berikut[2]:

- Al Hanafiyah: Harta yang menjadi hak seorang wanita karena dinikahkan atau hubungan

[1] Wizaratul awqaf wa syuun al Islamiyyah. *Al mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah.* Kuwait. 1427 H. hal 39/151

[2] Ahmad Sarwat. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan.* Rumah Fiqih Publishing. Jakarta. 2017. Hal 160

seksual.

- Al Malikiyah: Harta yang diserahkan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan menyetubuhinya.
- Asy Syafi'iyah: Harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual atau hilangnya keperawanan.
- Al Hanabilah: Imbalan atas pernikahan.

Dari semua definisi di atas bisa kita ambil kesimpulan yang mengerucut bahwa Mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan dan penghargaan atas kesediaanya dihalalkan untuk dinikahi.

2. Istilah Sepadan Dengan Mahar

Jika membuka kitab-kitab fiqih klasik banyak kita temukan sejumlah istilah yang berindikasi kepada pemberian atau penyerahan harta kepada istri. Semua istilah tersebut secara konteks ternyata memang dimaksudkan kepada mahar. Berikut adalah sejumlah kata yang memiliki kesamaan makna dengan mahar[3]:

- Shadaq
- Nihlah
- Ajr
- Faridhah
- Hiba'

[3] Ahmad Sarwat. Op.cit.

- ‘Uqr
- ‘Alaiq
- Thaul
- Nikah

Dalam kitab Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram dijelaskan bahwa mahar mempunyai delapan nama sebagai berikut:

الصداق له ثمانية أسماء يجمعها قوله صداق و مهر نحلة و فريضة حباء و أجر ثم عقر علائق

“Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, ’uqr, ‘alaiq”

3. Mahar Adalah Seserahan?

Dalam adat jawa, biasanya kita mengenal istilah seserahan yang mana secara prakteknya juga adalah berupa pemberian harta kepada istri. Namun sekalipun agak mirip, ada yang membedakan di antara keduanya.

Seserahan yang umumnya berupa sepaket benda seperti paket kosmetik, sepatu dan pakaian lengkap, perangkat shalat, uang dan perhiasan, dan semisalnya tidak bisa dianggap sebagai mahar karena ternyata pemberian paket ini dalam tradisi masyarakat justru dipandang sebagai pelengkap mahar. Ibarat nasi yang perlu lauk pauk komplit ala warteg, Mahar diserahkan berbarengan satu waktu dengan seserahan ketika hendak akad

B. Hadist Seputar Mahar

1. Masyruiyah Pemberian Mahar

a. Tagih Mahar dari Ali Untuk Fatimah

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِهَا شَيْئًا». قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Ibnu Abbas berkata: Ketika Ali menikah dengan Fathimah, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Berikanlah sesuatu kepadanya." Ali menjawab: Aku tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda: "Mana baju besi buatan Huthomiyyah milikmu?". (Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i)

b. Mahar Rasulullah 500 Dirham

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ; أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ [ص:314] خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ, فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – لِأَزْوَاجِهِ.

(رَوَاهُ مُسْلِم)

dari Abu Salamah bin Abdirrahman berkata: aku bertanya kepada Aisyah istri nabi SAW tentang berapa Shadaq/mahar beliau, maka Aisyah berkata : berkata,"Mahar Rasulullah kepada para isteri beliau adalah 12 Uqiyah dan satu nasy". Aisyah berkata,"Tahukah engkau apakah nash itu?". Abdur Rahman berkata,"Tidak". Aisyah berkata,"Setengah Uuqiyah". Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah SAW kepada para isteri beliau. (HR. Muslim)

c. Wajib Walaupun Hanya Cincin Besi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian

beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilkannya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kami benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur`an."(HR. Bukhari)

d. Wajib Walaupun Hanya Sepasang Sandal

عن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجازه.

Artinya: Dari Amir bin Robi'ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sendal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Relakah diri dan hartamu dinikahi dengan sepasang sendal?". Wanita itu menjawab," Ya". Maka beliau SAW pun membolehkannya (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu madjah).

2. Penjelasan Hadist

a. Mahar Hukumnya Wajib

Berangkat dari sejumlah hadist di atas para ulama berpendapat bahwa hukum menyerahkan mahar kepada istri adalah wajib, hadist-hadist tersebut tentunya memperkuat ayat Al Qur’an yang bunyinya:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib (An Nisa: 4)

Dijelaskan dalam kitab Fiqih manhaji tentang kewajibannya sebagaimana berikut:

الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كألف ليرة سورية مثلاُ،

أو لم يسمٍّ، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم.

Maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan mas kawin tetap wajib[4].

b. Mahar Bukan Rukun Nikah

Sekalipun hukum menyerahkannya adalah wajib, namun mahar tidaklah termasuk dalam rukun akad nikah. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari diselenggarakannya pernikahan adalah bukan seperti jual beli, namun lebih jauh kepada hubungan seumur hidup dan hak istimta'. Hal ini dipertegas dalam Al Qur'an:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Tidak ada kewajiban membayar atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (QS. Al-Baqarah :

4 Musthofa Bugho, Musthofa Al-Khin, Syekh Ali Asy-Syurbaji. *Al Fiqhu Al Manhaji ala Madzhabil imam Asy Syafi'i.* Darul Qolam. Damaskus, Syria. 1992. Hal 4/75

236)

Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Raudhatu-t-thalibin:

قَالَ الْأَصْحَابُ: لَيْسَ الْمَهْرُ رُكْنًا فِي النِّكَاحِ، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ

Berkata para shabat (Syafi'iyah): bahwa mahar bukanlah rukun dalam nikah, tidak seperti komoditas jual beli dan uang dalam perdagangan[5].

c. Konversi Mahar Rasulullah ke Rupiah

Dalam hadist sebelumnya disebutkan dari keterangan Aisyah RA bahwa mahar Rasulullah SAW kepada istri-istrinya adalah sekitar 500 dirham. Lalu berapakah mahar beliau SAW bila dikonversi ke mata uang kita saat ini?

Menukil dari tulisan Ustadz Ahmad Sarwat dalam buku beliau Serial Fiqih Kehidupan, setidaknya ada dua metode yang bisa dilakukan untuk mengetahui nominal mahar Rasulullah di masa sekarang.

Metode pertama adalah dengan perbandingan antara dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas sedangkan dirham adalah mata uang perak. Nilai dinar emas tentu lebih besar dari pada nilai dirham perak.

Di masa Rasulullah SAW, uang 1 dinar emas bisa

---

[5] Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi. *Raudhatu-t-thalibi wa umdatul muftin.* Al Maktab Al Islamiy. Beirut, Lebanon. 1991. Hal 7/249

untuk membeli seekor kambing. Dan dalam riwayat yang masyhur bahwa perbandingan 1 Dinar setara dengan 10 dirham. Artinya 500 dirham setara dengan 50 dinar emas yang bisa dibelikan 50 ekor kambing. Pada zaman kita saat ini, rata-rata harga kambing yang sehat dengan kualitas baik bisa ditakar dengan harga 1,5 juta, maka kalau 50 ekor kambing bisa berkisar 75 juta rupiah.

Metode kedua, dihitung oleh Syeikh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam salah satu fatwanya. Beliau menghitung dengan cara menghitung berapa harga dirham di masa Nabi SAW dibandingkan dengan harga perak hari ini. Menurut beliau, nilai satu dirham di masa Nabi SAW kalau diukur dengan timbangan modern zaman kita kurang lebih setara dengan 2,975 gram. Sedikit lagi tiga gram perak. Lalu 500 dirham dikalikan 2,975 = 1.487,5 gram perak. Harga 1 dirham perak di Saudi Arabia menurut hitungan beliau setara dengan 1 Riyal Saudi. Sehingga 500 dinar di masa Nabi SAW setara dengan 1.487,5 Riyal Saudi[6].

Jika mengikuti konversi hari ini (10 desember 2018), harga tersebut setara 57.584.013,31 rupiah. Cukup jauh perbedaan antara metode pertama dengan metode kedua namun yang harus kita fahami bersama adalah, mahar rasulullah kepada para istrinya mencapai angka yang sangat besar sekali nominalnya. Hal yang dilakukan nabi tersebut tentunya layak dicontoh oleh setiap laki-laki yang

---

[6] Ahmad Sarwat. Op.cit. hal 165

mau menikah dan mampu.

d. Mahar Harus Benda Berharga atau Jasa

Melalui sejumlah hadist tadi, Jumhur ulama secara garis besar sepakat bahwa mahar itu harus berupa sesuatu yang bisa digunakan untuk jual beli, atau bisa dimanfaatkan, atau bisa juga sesuatu yang berupa jasa yang kelak bisa dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan dengannya. Lebih tegas lagi dinyatakan oleh madzhab Al Hanafiyah bahwa mahar harus berupa barang berharga yang punya nilai jual di pasar[7].

Mahar juga bisa dibayarkan berupa jasa, sebagaimana Nabi Musa yang membayar maharnya dengan bekerja kepada mertuanya, hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia : "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah dari kamu, maka aku tidak hendak memberati

[7] Abdurrahman bin Muhammad Iwad Al Juzairy. *Al Fiqhu 'Ala-l-Madzahib Al-Arba'ah.* Darul Kutub Ilmiah. Beirut, Lebanon. 2003. Hal 4/91

kamu. (QS. Al-Qashash : 27)

e. Prioritas Mahar Harta Dulu Baru Jasa

Tak sedikit yang keliru memahami hadist dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, sehingga di zaman sekarang cukup "nge-trend" di kalangan anak muda yang membayarkan maharnya langsung berupa hafalan Al-Qur'an, sementara secara kondisi ekonomi si cowok masih tergolong mampu.

Mari sama-sama mencoba memahami hadist tersebut melalui penjelasan para ulama, dalam hal ini Ibnu hajar Al Asqalani menjelaskan bahwa pada redaksi hadist itu mengandung urutan mahar yang jadi prioritas. Dimana yang paling diutamakan adalah harta yang ada baik milik keluarga atau milik sendiri yang bisa memiliki nilai jual, lalu harta terkecil dari milik pribadi, dan jika tak ada sedikitpun harta, barulah boleh membayarkan jasa berupa mengajar Qur'an kepada si istri[8].

C. Fenomena Mahar Zaman Sekarang

1. Mahar Setoran Hafalan Qur'an

Sekali lagi bahwa dalam memahami hadist Sahl bin sa'ad banyak yang terlalu tekstual sehingga tidak mengindahkan esensi yang ada di dalamnya. Jika kita melirik kepada penjelasan para ulama maka akan kita temukan jawaban inti dari hadist tersebut, sebagaimana berikut

---

[8] Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathu-l-Bari.* Darul Marifah. Beirut, Lebanon. 1379. Hal 9/207

2. Maksud Dari Hadistnya Adalah Mengajarkan Qur’an Bukan Setor Hafalan

Jika anda memang ingin kembali kepada ajaran Al Qur’an dan As Sunnah, maka pelajarilah ajarannya melalui penjelasan para ulama. Dalam hadist “mahar berupa Qur’an” dimana Rasulullah mengatakan di akhir percakapan ***“Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur`an.”*** Adalah bermakna agar si lelaki mengajarkan Qur’an kepada si wanita dari ayat yang telah dihafalnya. Imam Nawawi menyimpulkan hadits Sahl bin Sa’ad di atas dengan menyatakan bahwa mahar itu baiknya berupa pengajaran Al Qur’an. Beliau berkata,

وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِجَوَازِ كَوْن الصَّدَاق تَعْلِيم الْقُرْآن وَجَوَازُ الِاسْتِئْجَارِ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

“Di dalam hadits terdapat dalil akan bolehnya mahar berupa pengajaran Al Qur’an dan bolehnya mengambil upah dari mengajar Qur’an[9]*.*

Bahkan Ibnu Batthal turut mengomentari hadist tersebut bahwa yang dimaksudkan adalah mengajarkan Qur’an kepada istri agar kelak istri bisa mengambil manfaatnya untuk mengambil upah dari mengajar Qur’an juga. Ibnu Batthal mengatakan:

---

[9] Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An nawawi. *Al Minhaj syarhu Shahih Al Muslimbin Al Hujjaj.* Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932. Hal

يدل أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن وسورة منه مهرًا؛ لأن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه، فجاز أن يكون صداقًا

“hadits tersebut menunjukkan bolehnya mengajarkan Al Qur’an dan surat-suratnya sebagai mahar. Karena mengajarkan Al Qur’an itu boleh diambil upah darinya, maka boleh dijadikan mahar” [10].

3. Mahar Hafalan Qur’an Opsi Terakhir

Masih dalam pembahasan hadist yang sama, bahwa sebenarnya pemberian mahar berupa hafalan qur’an itu adalah opsi terakhir saat si cowok memang tidak punya harta lagi untuk diserahkan sebagai mahar, maka jasa berupa mengajar tafsir Qur’an atau mengajar hafalannya menjadi pilihan di akhir sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pada bab sebelumnya.

Penutup

Pembahasan seputar mahar memang sangat kompleks, mulai dari batas pemberiannya, jenis yang diberikan, sampai kepada permasalahan zaman sekarang dimana mahar berupa hafalan quran menjadi trend anak muda masa kini.

Pada prinsipnya, mahar adalah pemberian yang wajib diserahkan kepada istri untuk menghormatinya telah ridha dinikahi dan bisa

[10] Ibnu Batthol Abul hasan Ali bin Kholaf. *Syarhu Shahih Bukhari.* Maktabah Rasyad. Saudi Arabia. 2003. Hal 7/267

mendapatkan hak istimta’ darinya. Dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa mahar haruslah sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai jual, jika memang tak punya hal tersebut maka boleh membayar mahar berupa jasa.

Referensi

Al Qur'an

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari).* Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. *Shahih Muslim.* Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. *Sunan Tirmidzi.* Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. *Sunan Abi Daud.* Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu majah.* Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Abu Sahla dan Nurul Nazara, Buku Pintar Pernikahan Cet. I. Jakarta: Belanoor. 2011

Wizaratul awqaf wa syuun al Islamiyyah. *Al mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah.* Kuwait. 1427

Sarwat, Ahmad. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan.* Rumah Fiqih Publishing. Jakarta. 2017

Al Badr , Abdul Muhsin bin hamad Al Ibad. Syarhu Sunan Abi Daud.

Al 'Aini Al Hanafiy , Badr al-Din. *Umdatul Qari syarhu Shahihil Bukhari.* Daru Ihya Turats. Beirut. 1995

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. *Al Minhaj syarhu Shahih Al Muslim bin Al Hujjaj.* Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

As Saati , Ahmad Abdurrahman Al bana. *Al Fathu Ar Rabbaniy li Tartibi Musnad Ahmad bin Hanbal As Syaibani. 1991*

Al Buhuty , Hasan bin Idris. *Kassyaful Qina' 'an matnil Iqna'.* Darul Kutub Ilmiyyah. Kairo, Mesir. 1997

Abul hasan Ali bin Kholaf, Ibnu Batthol. *Syarhu Shahih Bukhari.* Maktabah Rasyad. Saudi Arabia. 2003

Tentang Penulis

Firman Arifandi. Pria asal Bondowoso, Jawa Timur yang berusia tiga puluh satu tahun ini lahir pada tanggal 2 Juli 1987.

Menempuh pendidikan di pesantren Modern Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005.

Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) kemudian ditempuhnya dengan masuk pada fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Kemudian dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Fiqh di kampus yang sama dan dinyatakan lulus dari program magister hukum di tahun 2016.

Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah Fiqih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas sebagai

dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah dan Hukum.

Contact : 085894930499

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com